

Palembang, 19 Agustus 2020

Yth. Kepada

1. Camat se-Kota Palembang
2. Lurah se-Kota Palembang
3. Kepala Puskesmas se-Kota Palembang

di –

Palembang

SURAT EDARAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 48 / SE/ DINKES/ 2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO.HK.01.07/MENKES/413/2020 REVISI KE-5

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Agustus 2020 Nomor 044/SE/DINKES/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dijelaskan sebagai berikut :
 - a. kasus suspek adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang ada transmisi lokal, atau dengan salah satu gejala/ tanda ISPA dan memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ probable Covid-19, atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Manajemen Kesehatan Masyarakat pada kasus ringan dengan isolasi mandiri, kasus sedang dan berat dirawat di rumah sakit;
 - b. kasus *probable* adalah kasus suspek dengan ISPA berat/ ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, Manajemen Kesehatan Masyarakat pada kasus ini pasien dirawat di rumah sakit;
 - c. kasus konfirmasi adalah seorang yang dinyatakan positif yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dibagi dua, yaitu : dengan gejala dan tanpa gejala dan Manajemen kesehatan masyarakat untuk kasus tanpa gejala dan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah, sedangkan untuk gejala sedang dan berat dirawat di rumah sakit;
 - d. kontak erat adalah yang memiliki kontak dengan probable atau konfirmasi Covid-19. Manajemen kesehatan masyarakat dilakukan melalui karantina mandiri;
 - e. pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir;

- f. *discarded* adalah orang yang bukan kasus suspek, kasus *probable* atau kasus konfirmasi jika memenuhi salah satu kriteria berikut :
- 1) seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT- PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam; dan
 - 2) seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
- g. selesai isolasi adalah seseorang yang telah memenuhi salah satu kriteria berikut:
- 1) kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
 - 2) kasus *probable* kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal *onset* dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan; dan
 - 3) kasus *probable* kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan.
- h. kematian Covid-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/ *probable* Covid-19 yang meninggal.
2. Rumah Sehat Covid-19 yang berada di Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* Palembang mulai tanggal 10 Agustus 2020 tidak menerima lagi pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.
 3. Operasional Rumah Sehat Covid-19 yang berada di Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* Palembang berakhir tanggal 31 Agustus 2020.
 4. Untuk penetapan status konfirmasi dengan gejala ringan, sedang atau berat dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit).
 5. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar menegakkan disiplin protokol kesehatan diseluruh tatanan kehidupan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 dengan tetap melaksanakan *Tracing*, *Tracking*, dan *Treatment* sesuai prosedur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Ketua DPRD Kota Palembang;
3. Dandim 0418 Kota Palembang;
4. Kapolrestabes Palembang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang;